

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menjadikan pajak sebagai pilar utama dalam struktur pendapatan negara. Hal ini terlihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, di mana penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp1.547,8 triliun. Jumlah ini mencakup sekitar 76% dari total pendapatan negara. Sebagai perbandingan, penerimaan negara dari sumber bukan pajak hanya sebesar Rp458,5 triliun, dan dari hibah sebesar Rp5 triliun. Data ini menunjukkan betapa krusialnya kontribusi sektor perpajakan dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional. Bahkan menurut Kementerian Keuangan, ketergantungan Indonesia terhadap pajak semakin meningkat seiring upaya pemerintah memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri (Kemenkeu, 2022).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak akan dimanfaatkan oleh negara untuk membiayai kepentingan umum demi tercapainya kemakmuran rakyat. Definisi ini merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 (Nurfritriani, 2019).

Mengingat pentingnya peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, keberadaan perusahaan turut berkontribusi dalam hal ini melalui pembayaran pajak

atas laba yang mereka peroleh. Salah satu alasan utama dibentuknya sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar laba yang diperoleh, umumnya mencerminkan pertumbuhan dan skala perusahaan yang semakin besar pula. Oleh karena itu, banyak perusahaan berlomba-lomba meningkatkan profitabilitasnya, tidak hanya untuk memperkuat posisi bisnis, tetapi juga demi menarik minat investor agar bersedia menanamkan modalnya (Rudangga & Sudiarta, 2016).

Perusahaan yang memiliki aset besar cenderung memanfaatkan sumber daya yang ada secara ekstensif untuk mencapai keuntungan usaha yang maksimal. Sebaliknya, perusahaan dengan aset kecil secara alami akan menghasilkan keuntungan yang lebih terbatas, selaras dengan skala aset yang mereka miliki (D. R. and S. Nadila et al., 2022). Perlu disadari oleh setiap perusahaan bahwa seiring meningkatnya laba yang dihasilkan, kewajiban pembayaran mengenai pajak juga akan ikut meningkat sesuai dengan laba bersih emiten.

Kewajiban membayar pajak menjadi salah satu beban yang harus ditanggung oleh badan usaha, termasuk perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Beban pajak ini dapat mengurangi jumlah laba bersih yang didapatkan perusahaan. Di sisi lain, pemerintah mewajibkan pembayaran pajak baik oleh individu maupun badan usaha, karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan sering berupaya mengelola jumlah pajak yang harus dibayarkan agar tidak terlalu besar dan tetap dapat mengoptimalkan laba yang

diperoleh. Salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dilaksanakan secara sah dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dikenal sebagai *tax avoidance* (Arinta, 2018).

Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan ke periode pajak tertentu, memanfaatkan berbagai pengurang pajak, serta mengambil keuntungan dari insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun secara hukum tindakan ini diperbolehkan, penghindaran pajak sering menjadi perdebatan karena dapat mengurangi penerimaan negara serta memunculkan dilema etis terkait tanggung jawab sosial perusahaan maupun individu (Setiawan & Putra, 2024).

Penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur besarnya *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Indikator tersebut bernama *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar beban pajak penghasilan dibandingkan dengan laba sebelum pajak, sebagaimana dijelaskan oleh (Syaiyuli, 2018). Nilai ETR yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan sedang melakukan praktik *tax avoidance* dalam tingkat yang tinggi. Sebaliknya, jika ETR menunjukkan angka yang tinggi, maka hal tersebut mencerminkan rendahnya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Astati dan Aryani, 2018).

Beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan perusahaan besar dengan berbagai metode yang merugikan negara. Asian Agri Group (AAG) terbukti melakukan pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak lengkap, melibatkan 14 perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun dan

dijatuhi denda Rp 2,5 triliun berdasarkan putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012. PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan ke luar negeri untuk menghindari pajak, sehingga dalam periode 2009-2017 perusahaan membayar pajak lebih kecil sebesar US\$125 juta (Rp 1,75 triliun). PT Bentoel Internasional Investama, melalui afiliasi British American Tobacco (BAT), menggunakan skema pinjaman dari Rothmaris Far East BV di Belanda untuk membayar utang dan peralatan, sekaligus mengurangi penghasilan kena pajak, yang menyebabkan berkurangnya pembayaran pajak di Indonesia sebesar US\$14 juta per tahun. PT RNI, yang bergerak di sektor layanan kesehatan, menggunakan skema utang afiliasi dengan perusahaan induk di Singapura untuk mencatat kerugian fiktif, serta memanfaatkan aturan PPh UMKM (PP No. 46/2013) guna membayar pajak lebih rendah, di samping dua pemegang saham Indonesia yang tidak menyampaikan SPT secara benar sejak 2007-2015 dan dua pemegang saham Singapura yang tidak membayar PPh meskipun memiliki usaha di Indonesia (Proconsult, 2023). Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana berbagai perusahaan menggunakan celah hukum untuk mengurangi kewajibannya, yang pada akhirnya merugikan penerimaan negara.

*Tax avoidance* bisa dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya yaitu ukuran perusahaan dan *sales growth* yang dipakai sebagai variabel pada studi ini. Menurut (Suwito, 2005) Ukuran suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengonversi total aset yang dimilikinya ke dalam bentuk *logaritma natural*, karena pendekatan ini sudah banyak dipakai oleh studi sebelumnya. (Muhardi, 2013).

Perusahaan seringkali menghadapi tantangan dalam memaksimalkan profitabilitas karena adanya kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan kepada negara. Situasi ini bisa memicu konflik antara pemerintah dan entitas bisnis. Dari sudut pandang pemerintah, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib dari perusahaan untuk mendapatkan negara. Sebaliknya, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang secara langsung mengurangi laba bersih mereka (Moeljono, 2020). beban pajak ini cenderung lebih signifikan bagi perusahaan berskala besar dibandingkan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Akibatnya, perusahaan-perusahaan besar seringkali memiliki dorongan yang lebih kuat untuk terlibat dalam praktik *Tax avoidance* (Suwito, 2005).

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya, mengenai ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance* oleh (Agustiani et al., 2024) Dengan judul "*Tax avoidance: Does Fixed Asset Intensity and Company Size Make a Different ?*". Hasil dari penelitian Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Pravitasari and Khoiriawati (2022) Yang berjudul "Pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity* dan *Sales growth* terhadap penghindaran pajak". Sebaliknya, penelitian ini memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan tidak *memengaruhi Tax avoidance*.

Selanjutnya *sales growth* merupakan keberhasilan investasi di masa lalu dan berperan sebagai indikator untuk memprediksi potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan (Rosalin and Basri 2021), Pertumbuhan yang signifikan pada penjualan akan meningkatkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. jika tingkat penjualan meningkat maka penghindaran pajaknya akan ikut meningkat, karena laba yang

diperoleh mempunyai efek pada beban pajak yang harus dibayarkan (Fuadah, 2021). Secara teori agensi manajer mungkin terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, agar perusahaan dapat mempertahankan keuntungan bersih yang lebih tinggi guna memenuhi ekspektasi pemilik saham. Dalam hal ini, semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar kemungkinan terjadinya *tax avoidance* (Marta & Nofryanti, 2023).

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya, mengenai *sales growth* terhadap *Tax avoidance* telah diteliti oleh Ainnyia, Sumiati, and Susanti (2021). Yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*”. Hasil dari studi ini bahwa Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan Kurtusi and Angraini (2024). Yang berjudul “Pengaruh Intensitas Persediaan, *Sales growth*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil dari penelitian *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak,

Berikut tabel mengenai data Ukuran Perusahaan, *sales growth*, dan ETR yang dimiliki oleh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019-2023 yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Data awal Ukuran Perusahaan, *Sales growth* dan *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019-2023**

| NO | KODE EMITEN | TAHUN | UKURAN PERUSAHAAN | ↑↓ | SALES GROWTH |   | TAX AVOIDANCE | ↑↓ |
|----|-------------|-------|-------------------|----|--------------|---|---------------|----|
| 1  | DVLA        | 2019  | 28,235            |    | 0,067        |   | 0,264         |    |
|    |             | 2020  | 28,318            | ↑  | 0,009        | ↓ | 0,243         | ↑  |
|    |             | 2021  | 28,366            | ↑  | 0,039        | ↑ | 0,307         | ↑  |
|    |             | 2022  | 28,329            | ↓  | 0,008        | ↓ | 0,257         | ↓  |
|    |             | 2023  | 28,345            | ↑  | -0,014       | ↓ | 0,236         | ↓  |

|   |      |      |        |   |        |   |       |   |
|---|------|------|--------|---|--------|---|-------|---|
| 2 | IRRA | 2019 | 26,508 |   | 0,061  |   | 0,247 |   |
|   |      | 2020 | 27,006 | ↑ | 0,906  | ↑ | 0,218 | ↓ |
|   |      | 2021 | 27,385 | ↑ | 1,340  | ↑ | 0,226 | ↑ |
|   |      | 2022 | 27,322 | ↓ | -0,429 | ↓ | 0,231 | ↑ |
|   |      | 2023 | 27,688 | ↑ | -0,076 | ↑ | 0,341 | ↑ |
| 3 | KLBF | 2019 | 30,640 |   | 0,074  |   | 0,254 |   |
|   |      | 2020 | 30,747 | ↑ | 0,021  | ↓ | 0,228 | ↑ |
|   |      | 2021 | 30,876 | ↑ | 0,136  | ↑ | 0,220 | ↓ |
|   |      | 2022 | 30,936 | ↑ | 0,102  | ↓ | 0,226 | ↑ |
|   |      | 2023 | 30,929 | ↓ | 0,052  | ↓ | 0,230 | ↑ |
| 4 | MERK | 2019 | 27,527 |   | 0,217  |   | 0,367 |   |
|   |      | 2020 | 27,558 | ↑ | -0,119 | ↓ | 0,322 | ↓ |
|   |      | 2021 | 27,657 | ↑ | 0,623  | ↑ | 0,309 | ↓ |
|   |      | 2022 | 27,668 | ↑ | 0,057  | ↓ | 0,244 | ↑ |
|   |      | 2023 | 27,588 | ↓ | -0,145 | ↓ | 0,123 | ↑ |
| 5 | MIKA | 2019 | 29,350 |   | 0,181  |   | 0,212 |   |
|   |      | 2020 | 29,483 | ↑ | 0,067  | ↓ | 0,211 | ↓ |
|   |      | 2021 | 29,557 | ↑ | 0,273  | ↑ | 0,208 | ↑ |
|   |      | 2022 | 29,565 | ↑ | -0,070 | ↓ | 0,211 | ↑ |
|   |      | 2023 | 29,624 | ↑ | 0,053  | ↑ | 0,212 | ↑ |
| 6 | PEHA | 2019 | 28,371 |   | 0,081  |   | 0,211 |   |
|   |      | 2020 | 28,281 | ↓ | -0,113 | ↓ | 0,241 | ↑ |
|   |      | 2021 | 28,240 | ↓ | 0,072  | ↑ | 0,124 | ↑ |
|   |      | 2022 | 28,222 | ↓ | 0,111  | ↑ | 0,340 | ↑ |
|   |      | 2023 | 28,200 | ↓ | -0,132 | ↓ | 0,215 | ↓ |
| 7 | PRDA | 2019 | 28,330 |   | 0,090  |   | 0,206 |   |
|   |      | 2020 | 28,434 | ↑ | 0,074  |   | 0,207 | ↑ |
|   |      | 2021 | 28,631 | ↑ | 0,416  | ↑ | 0,210 | ↑ |
|   |      | 2022 | 28,613 | ↓ | -0,177 | ↓ | 0,210 | - |
|   |      | 2023 | 28,627 | ↑ | 0,019  | ↑ | 0,235 | ↑ |
| 8 | TSPC | 2019 | 29,756 |   | 0,090  |   | 0,253 |   |
|   |      | 2020 | 29,840 | ↑ | -0,003 | ↓ | 0,216 | - |
|   |      | 2021 | 29,897 | ↑ | 0,024  | ↑ | 0,201 | ↓ |
|   |      | 2022 | 30,058 | ↑ | 0,091  | ↑ | 0,220 | ↑ |
|   |      | 2023 | 30,057 | ↓ | 0,071  | ↓ | 0,220 | - |
| 9 | SIDO | 2019 | 28,892 |   | 0,110  |   | 0,248 |   |
|   |      | 2020 | 28,979 | ↑ | 0,087  | ↓ | 0,221 | ↓ |
|   |      | 2021 | 29,034 | ↑ | 0,206  | ↑ | 0,218 | ↓ |
|   |      | 2022 | 29,037 | ↑ | -0,039 | ↓ | 0,222 | ↑ |
|   |      | 2023 | 28,990 | ↓ | -0,078 | ↓ | 0,220 | ↓ |

Sumber : diolah oleh peneliti (2025) dari website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dari data tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa dari tahun 2019-2023 ukuran perusahaan pada beberapa perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Sebelumnya secara teori telah dijelaskan bahwa besarnya ukuran sebuah perusahaan akan meningkatkan besarnya keinginan melakukan *Tax avoidance* (turunnya ETR) karena besarnya ukuran perusahaan akan membuat perusahaan memikul beban pajak yang juga besar. Maka sesuai teori jika ukuran perusahaan ( $\uparrow$ ) maka ETR menjadi ( $\downarrow$ ). Namun, hal tersebut tidak berlaku pada beberapa periode perusahaan sektor kesehatan pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai pada data diatas yaitu ukuran perusahaan terdapat pada PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) tahun 2020, 2021 dan 2022, PT. Itama Ranoraya Tbk (IRRA) tahun 2021 dan 2023, PT. Kalbe Farma Tbk. (KLBF) tahun 2020 dan 2022, PT. Merck Tbk (MERK) tahun 2022, PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) tahun 2021, 2022 dan 2023, PT. Phapros Tbk (PEHA) tahun 2023, PT. Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) tahun 2021 dan 2023, PT. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) tahun 2022 dan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) tahun 2022 dan 2023.

Perusahaan sektor kesehatan di Indonesia dari tahun 2019-2023 mengalami naik turun setiap tahunnya dan terkadang didominasi dengan penurunan periode tertentu. Secara teori dijelaskan bahwa *Sales growth* yang meningkat akan memengaruhi pendapatan suatu perusahaan, sehingga penghindaran pajak akan lebih dilakukan untuk mendapatkan laba yang maksimal bagi perusahaan (naiknya

ETR). Maka apabila *Sales growth* (↑) maka ETR menjadi (↓). Namun, hal tersebut tidak berlaku pada beberapa periode perusahaan sektor kesehatan pada tabel diatas.

Berdasarkan data yang tidak sesuai pada data diatas adalah *Sales growth* pada perusahaan sektor kesehatan yaitu PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) tahun 2021, 2022, dan 2023, PT. Itama Ranoraya Tbk (IRRA) tahun 2021 dan 2023, PT. PT. Merck Tbk (MERK) tahun 2020, PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) tahun 2020,2021 dan 2023, PT. Phapros Tbk (PEHA) tahun 2021,2022, dan 2023, PT. Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) tahun 2021 dan 2023, PT. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) tahun 2022 dan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) tahun 2020 dan 2023.

Pada perusahaan sektor kesehatan belum banyak penelitian yang dilakukan terutama di DES. Kemudian penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan teori dan fakta yang terjadi, serta perbedaan hasil dari para peneliti pada penelitian sebelumnya maka dari itu peneliti melakukan penelitian **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2019 – 2023”**

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti telah menentukan rumusan masalah sesuai penjelasan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Sales growth* secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019-2023?
3. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan dan *Sales growth* secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019-2023?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Sales growth* secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan *Sales growth* secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019-2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang signifikan, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat:
  - a. Bagi mahasiswa Akuntansi Syariah: Menjadi sumber pengetahuan dan wawasan yang berharga tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
  - b. Bagi peneliti mendatang: Berfungsi sebagai referensi atau dasar untuk studi lanjutan terkait topik serupa.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Bagi Investor: Memberikan informasi dan pemahaman mengenai tren *tax avoidance* yang disebabkan oleh ukuran perusahaan dan *sales growth*, membantu investor membuat keputusan yang lebih terinformasi.
  - b. Bagi Perusahaan (objek penelitian): Mendorong manajemen untuk mempertimbangkan lebih cermat dampak ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap keputusan terkait *tax avoidance*. Hal ini diharapkan bisa membantu perusahaan, baik konvensional maupun syariah, dalam membuat perencanaan pajak yang etis dan legal, sehingga menghindari praktik yang ambigu.
  - c. Bagi Penulis: Penelitian ini merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Akuntansi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung..